



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 669 TAHUN 2016

TENTANG
TES NARKOBA BAGI KEPEMIMPINAN KEMAHASISWAAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG


- MEMBACA : Term of Reference (TOR) Wakil Rektor III UIN Raden Fatah Palembang tanggal 25 Nopember 2016 tentang Tes Narkoba Bagi Kepemimpinan Kemahasiswaan Tahun 2016
- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka Tes Narkoba Bagi Kepemimpinan Kemahasiswaan Tahun 2016. Maka dipandang perlu membentuk Panitia.
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan tersebut.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2008 Tentang Statuta IAIN Raden Fatah Palembang;
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
5. Peraturan Presiden nomor 129 tahun 2014 tentang perubahan IAIN Raden Fatah menjadi UIN;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj I/225/2007 Tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 62 tahun 2015; tentang Statuta UIN Raden Fatah
9. Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 26/Dikti/Kep/1988 Tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan.
10. Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 26/Dikti/Kep/2002 Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.
11. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

MEMUTUSKAN

- MEMPERHATIKAN :
- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG TES NARKOBA BAGI KEPEMIMPINAN KEMAHASISWAAN TAHUN 2016**
- Kesatu : Membentuk Panitia Tes Narkoba Bagi Kepemimpinan Kemahasiswaan Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Segala dana akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA tahun 2016
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal : 5 Desember 2016

REKTOR



Muhammad Sirozi

Tembusan :

1. Menteri Agama RI.
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta.
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang
4. Bendahara DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang


NOMOR : 669 Tahun 2016

TANGGAL : 5 Desember 2016

TENTANG TES NARKOBA BAGI KEPEMIMPINAN KEMAHASISWAAN TAHUN 2016

- Penanggungjawab : Prof. Drs. M. Sirozi, Ph.D.
- Pengarah : Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum.
- Ketua : Dolla Sobari, M.Ag
- Sekretaris : Nilawati, S.Ag., M.Hum.
- Anggota :
1. Choirun Niswah, M.Ag.
 2. Drs. M. Rizal, M.H
 3. Ainur Ropik, M.Si
 4. Dr. Irham Falahudin, M.Si
 5. Dr. Muh. Mawangir, MA.
 6. Manalul Laili, M.Ed.
 7. Syahril Jamil, M.Ag.
 8. Puji Edi Purnomo, S.Sos.I.
 9. M. Salahudin sani, SE.
 10. Jumaidi, S.H.I.
 11. Ari Pratama, SE.
 12. M. Robbani, S.Pd.I.
 13. Farhan Salahudin, S.Ag.

Rektor,


Muhammad Sirozi

